

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum layaknya norma yang bertujuan, yakni untuk megayomi, mengendalikan, serta memberikan keseimbangan bagi kepentingan umum. Adanya suatu pelanggaran ataupun penyimpangan terkait ketentuan norma yang berlaku seperti melalaikan, merugikan, atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi di tengah Masyarakat. Reaksi terhadap pelanggaran tersebut dilakukan dengan pengembalian ketidakseimbangan dengan mengambil tindakan yang ditujukan bagi pelaku. Hal tersebut dilakukan oleh Lembaga dan/atau aparat yang memiliki kewenangan dalam memberikan suatu hukuman.<sup>1</sup>

Salah satu Lembaga atau aparat yang memiliki kewenangan dalam memberikan suatu hukuman bagi para pelaku yang melanggar hukum ialah Majelis Hakim yang sesuai dengan Pasal 1 butir ke-8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa Majelis Hakim ialah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>2</sup>

Dalam memberi putusan bagi pelaku tindak pidana, Hakim wajib menjaga

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012) Hlm 1-3.

<sup>2</sup> Idealitas Konsep et al., "Volume 6 Nomor 2 Agustus 2023 THE IDEALITY OF THE JUDICIAL POWER CONCEPT IN INDONESIA TO ACHIEVE FULL INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY" 6 (2023),140-166. <https://doi.org/10.25216/peratun.622023>.

kemandirian peradilan, tidak bersifat memihak, serta bergerak tanpa adanya intervensi maupun campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, hal tersebut merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam mengadili suatu perkara, Majelis Hakim wajib memiliki kebijakan berlandaskan tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum serta harus berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Produk hukum yang dihasilkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana dituangkan pada putusan hakim.<sup>3</sup>

Pada Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, putusan hakim sendiri memberikan 3 (Tiga) kesimpulan dalam sebuah putusan yang berupa pemidaan, lepas dari segala tuntutan, serta bebas (*vrijspraak*). Secara lebih lanjut dapat dijelaskan pada Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait putusan bebas (*vrijspraak*) yang mana seseorang dapat dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan tidak cukup terbukti secara sah menurut hakim. Oleh karena itu, baik dari argumentasi dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terkait suatu kesalahan terdakwa, suatu perbuatan yang

---

<sup>3</sup>.Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.

didakwakan, dan juga alat bukti yang sah diperlukan kejelian serta kecermatan dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu hal sehingga dapat meyakinkan.<sup>4</sup>

Sistem hukum pidana pada prakteknya terdapat berbagai alasan yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk melepaskan dan membebaskan pelaku dari segala dakwaan. Namun, bagaimana jika perwujudan putusan bebas hakim menimbulkan argumentatif di Masyarakat, baik dalam tindak pidana pencurian, penganiayaan, bahkan tindak pidana yang merugikan negara serta berdampak luas bagi Masyarakat seperti halnya tindak pidana korupsi, serta kegiatan pertambangan ilegal dengan memanfaatkan dan/atau mengeksploitasi Masyarakat di suatu wilayah.

Pada dasarnya penelitian ini memiliki urgensi yang mana mengingat kompleksitas serta dampak yang merugikan tindak pidana pertambangan ilegal ini, yang mana hal tindak pidana tersebut menjadi kian marak yang tidak hanya merugikan menyebabkan kerugian finansial negara yang masif, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan konflik sosial di Masyarakat Lokasi pertambangan tersebut. Serta putusan bebas yang menjadi topik yang sempat ramai di tahun 2022 di media massa yang menjadi latar belakang penulis memilih topik ini untuk menelisik lebih lanjut dasar

---

<sup>4</sup>Anis Harold, Aguw youla O. Korua Vially Ryvaldo Korua, "Jm\_lexcrimen,+24.+Ryvaldo+Vially+Korua\_crimen," *Lex Crimen* IX, no. Oktober (2020): 234–43.

pertimbangan dan aspek serta dampak apa yang menyebabkan para terdakwa dibebaskan dan apakah putusan ini dapat mencerminkan kepastian hukum yang akan berpengaruh di masa yang akan datang, mengingat setiap putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim dapat menjadi salah satu sumber hukum yakni yurisprudensi dalam menangani perkara yang serupa.

Seperti halnya, pada Putusan Hakim di Pengadilan Gorontalo dengan nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto, dalam putusan ini hakim memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada para terdakwa yang telah dinilai bersalah oleh Penuntut Umum, yang pada awalnya Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif kepada kedua terdakwa dengan dakwaan kesatu terdakwa diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta dakwaan kedua terdakwa Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun hal ini berbanding terbalik pada pertimbangan hakim yang memutuskan perkara *a quo* yang menjatuhkan vonis bebas pada kedua terdakwa. Hal ini, memicu adanya pertanyaan besar bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas pada putusan tersebut.

Fenomena putusan bebas inilah menjadi krusial untuk dikaji lebih dalam karena berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan tidak memiliki efek jera yang memadai bagi para pelaku. Padahal, Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan dan tuntutan pidana yang didukung oleh berbagai barang bukti, keterangan saksi, ahli. Ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, khususnya dalam konteks kejahatan lingkungan dan ekonomi yang berdampak meluas, menuntut analisis mendalam mengenai ratio decidendi hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas tersebut, khususnya dalam perspektif kepastian hukum. Selain itu, pada kasus ini menarik perhatian publik khususnya media lokal terkait putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang dinilai kurang arif dalam menilai tindak pidana yang merugikan kualitas lingkungan hidup Masyarakat di wilayah tersebut.

Berbeda dengan putusan yang sama di Pengadilan Negeri Gorontalo dan pada perkara ini yang memiliki kemiripan dengan putusan diatas, yaitu putusan nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Tjs Penuntut umum mengajukan tuntutan bahwa terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan

dengan sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah), putusan ini melibatkan 2 orang terdakwa sebagai subjek hukum yaitu manusia (*Naturlijk Persoon*), dengan objek hasil tambang berupa material tanah yang mengandung emas, dalam putusannya hakim memberikan pidana penjara bagi masing-masing terdakwa berbeda yang mana terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dengan denda Rp.20.000.000,00 sedangkan terdakwa II pidana penjara selama 1 tahun serta denda yang sama.

Selanjutnya pada putusan yang serupa seperti pada putusan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbu yang pada pokoknya Penuntut Umum memberikan tuntutan penjara selama 1 tahun 2 bulan dengan denda masing masing sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) sebagaimana para terdakwa melanggar pasal yang serupa yaitu Pasal 161 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan subjek hukumnya adalah Manusia (*Naturlijk Persoon*) dan objek hasil tambang ialah mineral batuan, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara bagi para terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Mengenai orisinalitas dalam penelitian ini, yang akan menjelaskan bagaimana kajian yuridis pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan

bebas dalam putusan nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto. Penulis berpacu pada penelitian terdahulu, terkait hal pembeda yang memberikan penjelasan terkait suatu hal yang memiliki perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis susun, yang mana mencakup;

Skripsi yang disusun oleh Salma Hanawati Rahma (2023) pada dasarnya menjelaskan penerapan sanksi pidana pada pelaku pertambangan liar dalam putusan di Pengadilan Negeri Sanggau terkait peraturan pemidanaan pelaku tambang liar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang disusun oleh Salma Hanawati Rahma ialah acuan pada dasar hukum yang sama terkait pasal yang mengatur tentang pertambangan mineral dan Batubara. Perbedaannya terkait kesimpulan hakim dalam memutus perkara yang mana pada penelitian ini yaitu putusan bebas bagi terdakwa dari segala tuntutan.<sup>5</sup>

Skripsi yang disusun oleh Achmad Fajar Ramadhan (2023) menjelaskan penegakan hukum pada tindak pidana pertambangan liar pasir dan batu di wilayah Pangkajene dan Kepulauan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang dirasa kurang memberikan efek jera. Persamaan

---

<sup>5</sup> Salma Hanawati Rahma, "PENERAPAN SANKSI PIDAN TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN LIAR Analisis Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2021/Pn.Sag." (2023).

penelitian ini yaitu menggali tentang bagaimana pertimbangan hakim saat memutuskan penjatuhan pidana pada tindak pidana pertambangan liar tak kunjung memberikan efek jera bagi para terdakwa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh Achmad Fajar Ramadhan ialah fokus studi putusan yang memiliki nomor perkara yang berbeda.<sup>6</sup>

Skripsi yang disusun oleh Rifki Wahyudi (2022) yang membahas terkait penerapan Pasal 158 Undang-Undang pertambangan mineral dan Batubara pada aktivitas pertambangan tanpa izin usaha golongan C, serta faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penambangan illegal golongan C. persamaan dalam putusan ini ialah menganalisis aktivitas pertambangan tanpa izin usaha khususnya pada tambang golongan C. Lalu perbedaan pada dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 158, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada pasal yang terkait perbuatan berlanjut, merujuk pada pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menganalisis terkait pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan

---

<sup>6</sup>Achmad Fajar Ramadhan, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN LIAR PASIR DAN BATU DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN PKJ)” (2023).

<sup>7</sup>Rifki Wahyudi, “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS NOMOR 240/PID.SUS/2020/PN.MRS TENTANG TINDAK PIDANA PENAMBANGAN GOL.C TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN” (2022).

bebas (*vrijspraak*) bagi para pelaku tindak pidana pertambangan illegal batu galena. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam berbentuk tulisan dengan judul “**Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Batu Galena (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto)**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara pertambangan tanpa izin pada putusan bebas (*vrijspraak*) nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto ditinjau dari aspek kepastian hukum ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengkaji bagaimana *ratio decidendi* seorang hakim menjatuhkan amar putusan membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum pada putusan nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto terkhusus pada aspek kepastian hukum.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa kegiatan penelitian hukum ini dapat menghasilkan dan memberikan manfaat baik untuk penulis serta pembaca

di kedepannya. Beberapa manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat melengkapi kajian terkait perkembangan hukum pidana yang telah dilaksanakan guna memberikan efek jera terhadap pelaku kegiatan pertambangan tanpa izin.

2. Secara Praktis

Dalam Penelitian ini, berharap dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum, dan dapat digunakan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum salah satu Lembaga Kehakiman guna meningkatkan integritas dalam mencari suatu kebenaran dan memudahkan pemahaman dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tambang ilegal tanpa pandang bulu.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa kegiatan penelitian ini membawa kegunaan bagi penulis serta pembaca, antara lain:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Kegunaan penelitian ini bagi Pemerintah adalah memberikan masukan dalam menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, benar,

bijak, serta penuh tanggung jawab sesuai aturan yang telah ditetapkan, kemudian diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam memutus suatu perkara pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah di-atur dalam ketentuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), serta masukan sebagai instansi hukum yang memiliki kewenangan dalam mengadili suatu perkara agar tercapainya 3 (tiga) tujuan hukum.

#### 2. Bagi Masyarakat

Kegunaan penelitian ini bagi Masyarakat luas diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait sanksi pemidaan kegiatan tambang ilegal, sehingga Masyarakat terpacu untuk ikut andil dalam menegakkan hukum dan tidak ikut serta dalam kegiatan kriminalias pertambangan ilegal.

#### 3. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini, bagi penulisa yaitu, memberikan pemahaman yang lebih juga sebagai sumber informasi dan refensi bagi penulis lain terkait disparitas atau perbandingan putusan hakim pada tindak pidan pertambangan batu galena tanpa izin.

#### 4. Bagi Penulis Lain

Kegunaan penelitian ini bagi penulis lain, ialah menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya guna

sebagai acuan dalam menganalisis suatu putusan yang dihasilkan hakim.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji terkait dokumen, baik menggunakan berbagai bahan hukum primer, sekunder, bahkan tersier seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta tori hukum dan/atau doktrin para ahli, dan juga bahan bacaan lain seperti buku, jurnal, artikel.<sup>8</sup> Dalam skripsi ini penulis akan menganalisa terkait Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto dan akan mengaitkan putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan dalam hal ini Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terkait dalam putusan diatas yakni pertambangan tanpa izin.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2013), hlm 42.

## 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis data sekunder yang Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa ;

- a. Putusan Nomor. 178/Pid.Sus/2022/PN Gto
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu ;

- a. Berupa penelitian dengan menelaah buku-buku hukum, seperti jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, serta skripsi yang telah dibuat oleh penulis lain. yang berkaitan dengan permasalahan disparita putusan hakim dan pertambangan tanpa izin.

3. Bahan Hukum Tersier, merukan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu penulis dalam mencari istilah arti dari suatu diksi, yaitu berupa Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan melalui dokumen-dokumen terkait. Dalam pengumpulan data, penulis akan membaca memahami, serta mempelajari bahan kepustakaan. Dan juga dalam mendapatkan data peneliti mencari dokumen putusan terlebih dahulu di website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung melalui laman internet. Data tersebut mencakup atas bahan hukum primer, yakni naskah Putusan yang akan penulis teliti yaitu Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto. Selain itu, bahan hukum sekunder melalui jurnal, serta artikel ilmiah.

### 4. Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka dari itu, penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dengan metode kualitatif, yang mana metode tersebut akan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh berdasarkan kasus yang diteliti, kemudian ditarik Kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif yang berbentuk kalimat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dr.Muhaimin, S.H.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, ed.(Mataram, Mataram University Press 2020) hlm 67-68.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Untuk memperoleh tujuan yang jelas tentang arah serta tujuan penyusunan skripsi ini. Sistematika skripsi ini selaku berikut :

### **BAB I Pendahuluan** yang terdiri dari:

Pada Bab I, penulis membahas terkait dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

### **BAB II Tinjauan Pustaka** yang terdiri dari :

Pada Bab II, penulis menjelaskan terkait dengan kerangka konseptual yang terdiri dari tinjauan umum dan teoritis, serta pendapat para ahli untuk landasan yuridis serta poros dalam penulisan penelitian ini.

### **BAB III Pembahasan Hasil Penelitian** terdiri dari :

Pada Bab III, penulis menuangkan hasil dari pembahasan penelitian ini mengenai pokok rumusan masalah dalam judul permasalahan penelitian ini yang akan di jelaskan dan di uraikan secara runtut.

### **BAB IV PENUTUP** terdiri dari :

Pada Bab IV ini, penulis akan memberikan Kesimpulan dari hasil penelitian berserta saran yang akan disampaikan oleh penulis tentang permasalahan yang terjadi.